

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membatasi peredaran minuman beralkohol, melalui Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Lamongan sudah

tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Lamongan, maka perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
17. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 190);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4933) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Bupati adalah Bupati Lamongan.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
7. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi melakukan pembinaan penyidikan/koordinator pengawasan sesuai dengan peraturan tentang koordinasi dan melaksanakan kegiatan supervisi pada institusi dinas
9. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
11. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
14. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.

15. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
16. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
17. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol di Daerah.
18. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
19. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.
20. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
21. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
22. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
23. Hotel, Restoran, Bar, Pub karaoke adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
24. Label edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan.
25. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol

yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.

26. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
28. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat SIUP-MBT adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol tradisional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dimaksudkan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol untuk produksi, pengadaan dan/atau diperdagangkan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat buruk mengkonsumsi minuman beralkohol;
- b. menciptakan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;
- c. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan;
- d. menciptakan sinergitas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di Daerah.

BAB III
GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Gubernur dan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai jenis Minuman Beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menerbitkan rekomendasi bagi TBB dalam memperoleh SIUP-MB sebagai pengecer dari Gubernur;
- b. melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat

- permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C dari Pemerintah;
- c. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteritisk dan budaya lokal di Daerah;
 - d. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;
 - e. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
 - f. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan MBT di Daerah; dan
 - g. kewenangan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 6

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengadaan dan mengedarkan minuman beralkohol dan/atau MBT di Daerah wajib memiliki SIUP-MB dan/atau SIUP-MBT.

Pasal 7

- (1) Setiap TBB yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Permohonan SIUP-MB diajukan dengan melampirkan persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengecer dan Penjual Langsung yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memproduksi, pengadaan dan mengedarkan MBT wajib memiliki SIUP-MBT.
- (3) SIUP-MB dan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku untuk setiap 1 (satu) gerai atau outlet.
- (4) SIUP-MB dan SIUP-MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

- (1) Persyaratan dan permohonan untuk mendapatkan SIUP-MB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan, dan perpanjangan SIUP-MB dan/atau SIUP-MBT serta rekomendasi SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGENDALIAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Peredaran

Pasal 11

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian minuman beralkohol di Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. Produsen hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
 - d. dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

Pasal 13

Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan perdagangan dan/atau pengedaran minuman beralkohol antara lain :

- a. fasilitas umum, gelanggang olah raga, arena permainan, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, pasar tradisional, toko swalayan dan bumi perkemahan;
- b. tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Label Edar

Pasal 14

- (1) Pada setiap kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang beredar dan dijual di wilayah Daerah wajib dilengkapi dengan label edar.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. kadar alkohol;
 - c. daftar dan komposisi bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang mengimpor minuman beralkohol;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; dan
 - g. pencantuman tulisan "minuman beralkohol" dan tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".
- (3) Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti, melabel kembali, atau menukar label informasi produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 15

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. penjualan secara eceran.

Pasal 16

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hanya diizinkan untuk pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas lainnya yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh Penjual Langsung.
- (2) Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dilakukan secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh Pengecer.

Pasal 18

- (1) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual dari Distributor atau Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- (2) Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Hotel, Restoran, Bar dan Kafe.

- (4) Hotel, Restoran, Bar dan Kafe, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dapat dijadikan tempat menjual minuman beralkohol secara langsung ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Penjual Langsung wajib memasang pengumuman yang melarang setiap orang memasukkan, membawa dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam tempat penjualan langsung.

Pasal 20

- (1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hanya dapat membeli atau memperoleh minuman beralkohol yang akan dijual Distributor atau Sub Distributor yang memiliki SIUP-MB.
- (2) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya diizinkan bagi TBB atau tempat tertentu lainnya.
- (3) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) TBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menjual minuman beralkohol yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara yang memiliki SIUP-MB.

Pasal 21

Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum atau mengkonsumsi langsung di tempat penjualan.

Bagian Keempat Penyimpanan

Pasal 22

- (1) Penjual Langsung dan Penjual Eceran wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.

- (2) Penjual Langsung dan Penjual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C dari gudang penyimpanan dalam kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah;
 - b. jenis;
 - c. merk;
 - d. tanggal pemasukan barang ke gudang;
 - e. tanggal pengeluaran barang dari gudang;
 - f. tujuan pengeluaran; dan
 - g. asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari Dinas atau petugas berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 23

Pemegang SIUP-MB dilarang :

- a. memindahtangankan SIUP-MB;
- b. menjual minuman beralkohol selain yang tercantum dalam SIUP-MB;
- c. menjual minuman beralkohol di lokasi selain yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- d. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa kemasan dan label edar;
- e. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol dengan komposisi bahan yang tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol di lokasi atau di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- g. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;

- h. memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen akhir bagi Distributor dan Sub Distributor; dan
- i. mengiklankan minuman beralkohol dalam media masa apapun.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melakukan perbuatan menutup, mengganti, melabel kembali, atau menukar label informasi produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3);
 - c. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - d. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
 - e. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - f. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - g. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol yang tidak diatur dalam Pasal 4.
- (2) Selain petugas yang berwenang, setiap orang dan/atau kelompok masyarakat dilarang melakukan razia terhadap tempat produksi, penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol, baik lokasi yang memiliki izin maupun lokasi yang tidak memiliki izin.

BAB VII
 GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL
 Pasal 25

- (1) Golongan MBT adalah minuman yang dibuat secara tradisional, mengandung etil alkohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan-bahan lainnya dengan kadar tertentu sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan dan/atau keselamatan nyawa serta lingkungan, yang dikemas secara sederhana dan/atau tidak dilengkapi label edar.
- (2) MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan pemegang SIUP-MBT yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha.
- (2) Setiap kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari.
- (3) Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membatasi peredaran dan/atau penjualan MBT di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
 PENGAWASAN PEREDARAN
 MINUMAN BERALKOHOL
 Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati dan diketuai oleh kepala Dinas.

- (4) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (5) Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada aparat Pemerintah Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 29

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha;
 - c. penutupan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1) Pejabat PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - e. melakukan pemeriksaan, penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang dan/atau surat yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal PPNS mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam

undang-undang, PPNS segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang SIUP-MB yang melanggar ketentuan Pasal 23, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua bentuk perizinan yang terkait dengan peredaran atau penjualan minuman beralkohol dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

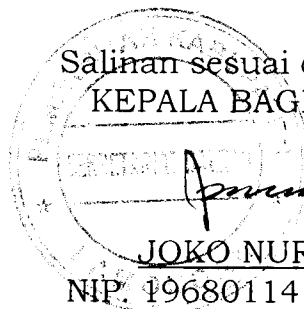
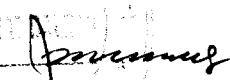
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 316-16/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol merupakan bagian dari pemenuhan tujuan Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dalam konsideran menimbang huruf a disebutkan bahwa tujuan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol ialah untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol.

Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf E angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Daerah memiliki

kewenangan untuk melakukan penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan. Berbagai peristiwa yang muncul sebagai dampak penyalahgunaan minuman beralkohol telah menyebabkan terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Lamongan.

Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur berbagai ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. golongan minuman beralkohol;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. perizinan dan rekomendasi;
- d. pengendalian peredaran minuman beralkohol;
- e. golongan minuman beralkohol tradisional;
- f. pengawasan peredaran minuman beralkohol;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.
